

INDONESIA = FAILED STATE?

Ali Dahwir, SH., MH¹

ABSTRAK

Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Failed State

A. Pendahuluan

Negara merupakan organisasi manusia yang paling besar dimana masyarakat menundukkan diri. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat, kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Menurut Max Weber negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.²

Pada hakekatnya negara adalah suatu organisasi masyarakat, yaitu sekelompok orang dengan kerja sama dan pembagian tugas, mengejar suatu tujuan yang bersama yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut maka haruslah:

1. dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah pada tujuan bersama; dan
2. dengan adanya pimpinan dan pengawasan.

Dengan mengadakan pembagian tugas ini, maka setiap anggota mempunyai tugas tertentu dalam hubungannya dengan

keseluruhan anggota masyarakat. Tugas inilah yang disebut sebagai fungsi. Fungsi itu haruslah dijalankan oleh petugas atau aparatur dalam organisasi tersebut. Dalam suatu negara yang menjadi petugas atau aparatur adalah mereka yang menjadi pucuk pimpinan dari organisasi itu, merekalah yang bertugas menjaga dan mengatur agar tujuan organisasi tersebut dapat terwujud. Dalam suatu negara dibentuk alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga tinggi negara.³

Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.⁴

Menurut Scheltema unsur dan asas-asas negara hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Berakar dalam Penghormatan atas Martabat Manusia (*Human Dignity*).
2. Asas Kepastian Hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
3. Asas *Similia Similibus* (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus *non-diskriminatif*). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak.

³ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Rajawali, Jakarta, 1985, al. 1-2

⁴ Untuk mewujudkan tujuan, negara tersebut harus memenuhi unsur petugas, kewenangan (tugas), menurut teori yang dikemukakan oleh Montesquieu (*trias Politica*) agar suatu pemerintahan berjalan dengan baik harus melakukan pemisahan kekuasaan, dan masing-masing kekuasaan harus mengawasi kekuasaan yang lainnya sehingga tiap kekuasaan tersebut menjadi *balance*.

¹ Ali Dahwir, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Palembang

² Max Weber dalam Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 6

4. Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem *representasi* (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.
5. Pemerintah dan Pejabat Pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah pada kesejahteraan umum. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), jadi harus efisien dan efektif.⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945). Oleh karena itu, seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum,⁶ termasuk didalamnya tujuan penyelenggaraan negara Indonesia.

Melihat kenyataan yang ada, Indonesia sebagai satu organisasi yang bertujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memberikan harapan kepada anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut.

⁵ Scheltema dalam B. Arief Sidharta, *Rule of Law (kajian kefilsafatan tentang negara hukum)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 124-125

⁶ Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis (Undang-undang).

Agar tujuan bernegara tersebut dapat diwujudkan maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus, dalam bidang-bidang tertentu. Dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara tersebut maka ditetapkan indikator-indikator yang dijadikan sebagai barometer, tentang sejauhmana nega sudah dapat mewujudkan tujuannya.

Namun demikian Negara Indonesia sebagai bagian dari organisasi negara-negara di dunia, tidak akan lepas dari sorotan negara lain yang melakukan survey, tentang perjalanan negara. Salah satu survey yang dilakukan oleh *The Fund for Peace (FFP)* adalah tentang eksistensi suatu negara terhadap warganya.

Dalam satu situs ternama *The Fund for Peace (FFP)*, www.fundforpeace.org, meliris bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara gagal di dunia. *FFP* menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 bersama dengan Negara Gambia sebagai Negara gagal (18 Juni 2012). Dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke-63 negara gagal. Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang lebih menyoroti tekanan politik, ekonomi dan sosial global yang dialami negara.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang *Failed State*, dan yang menjadi topik permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah suatu negara masuk dalam kategori *failed state*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

D. Pembahasan “Indonesia Sebagai Negara Gagal”

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun demikian dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut tidak serta merta akan terpenuhi secara komprehensif, ada kalanya apa yang direncanakan belum sepenuhnya sesuai dengan capaian, terlebih untuk negara Indonesia yang sangat majemuk dalam setiap sisi, baik etnis, agama, bahasa, adat-istiadat dan lain sebagainya.

Bukanlah hal yang mudah untuk membangun negara sebesar Indonesia, meskipun sulit akan tetapi semua harus tetap optimis demi cita-cita bangsa. Melihat dari belum terwujudnya cita-cita negara Indonesia, ternyata cita-cita bangsa Indonesia juga merupakan indikator yang ditetapkan oleh *FFP* terhadap penilaian keberhasilan suatu negara.⁷

Dalam situs *The Fund for Peace (FFP)*, www.fundforpeace.org tersebut

⁷ Sebenarnya yang dirilis oleh *The fund for peace (FFP)* dan *foreign policy* pada tahun 2010 dalam laporan tersebut adalah seluruh negara-negara yang dunia yang diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu: 1, *collapsed state*; 2, *failed state*; 3, *weak state*; dan 4, *strong state*

Indonesia masuk dalam Negara-negara gagal di dunia. *FFP* menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 bersama dengan Negara Gambia sebagai Negara gagal (18 Juni 2012). Dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke-63 negara gagal. Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang lebih menyoroti tekanan politik, ekonomi dan sosial global yang dialami negara.

Dari hasil rilis tersebut menimbulkan berbagai macam pertanyaan diantaranya: Apa itu negara gagal? Sosiolog Noam Chomsky, dalam buku *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, sebuah negara bisa dinyatakan gagal apabila negara tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi warganya dari berbagai tindak kekerasan dan ancaman kehancuran. Negara tersebut tidak bisa menjamin hak-hak rakyatnya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Institusi-institusi demokrasi juga gagal dipertahankan. Sebuah negara dianggap gagal jika tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik.⁸

Rotberg dalam *When States Fail: Causes and Consequences* menyebut negara gagal dengan indikasi antara lain berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri.⁹

Menurut studi yang dilakukan *World Economic Forum* dan Universitas Harvard sekitar tahun 2002 tentang negara gagal. Karakteristik negara gagal, antara

⁸ Noam Chomsky dalam Fadil Abidin, *Indonesia Menuju Negara Gagal?*, Harian Analisa Medan, 12 Februari 2011, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/>, diakses tanggal. 2 Oktober 2013

⁹ Robert I. Rotberg, *When States Fail: Causes and Consequences*, Princeton University Press, <http://press.princeton.edu/chapters/s7666.html>, diakses tanggal. 2 Oktober 2013

lain, adalah tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi yang merajalela, miskinnya opini publik, serta suasana ketidakpastian yang tinggi. Negara gagal pada awalnya banyak karena kegagalan di bidang ekonomi, yaitu ketidakefisienan yang parah dalam mengatur modal dan tenaga kerja dan ketidakmampuan melakukan distribusi / pengadaan pelayanan dan barang dasar bagi penduduk ekonomi lemah.¹⁰

Secara rinci indikator yang dijadikan penilaian terhadap suatu negara adalah:

1. Demographic Pressures: Pressures on the population such as disease and natural disasters make it difficult for the government to protect its citizens or demonstrate a lack of capacity or will. Related to: natural disasters, disease, environment, pollution, food scarcity, malnutrition, water scarcity, population growth, youth bulge, and mortality.
2. Refugees and Internally Displaced Persons (IDPs): Pressures associated with population displacement. This strains public services and has the potential to pose a security threat. Related to: displacement, refugee camps, IDP camps, disease related to displacement, refugees per capita, IDPs per capita, and absorption capacity.
3. Uneven Economic Development: When there are ethnic, religious, or regional disparities, governments tend to be uneven in their commitment to the social contract. Related to: GINI coefficient, income share of highest 10 %, income share of lowest 10 %, urban-rural service distribution, access to improved services, and slum population.
4. Group Grievance: When tension and violence exists between groups, the state's ability to provide security is undermined and fear and further violence may ensue. Related to: discrimination, powerlessness, ethnic

violence, communal violence, sectarian violence, and religious violence.

5. Human Flight and Brain Drain: When there is little opportunity, people migrate, leaving a vacuum of human capital, those with resources also often leave before, or just as, conflict erupts. Related to: migration per capita, human capital, and emigration of educated population.
6. Poverty and Economic Decline: Poverty and economic decline strain the ability of the state to provide for its citizens if they cannot provide for themselves and can create friction between the "haves" and the "have nots". Related to: economic deficit, government debt, unemployment, youth employment, purchasing power, GDP per capita, GDP growth, and inflation.
7. State Legitimacy: Corruption and a lack of representativeness in the government directly undermine the social contract. Related to: corruption, government effectiveness, political participation, electoral process, level of democracy, illicit economy, drug trade, protests and demonstrations, and power struggles.
8. Public Services: The provision of health, education, and sanitation services, among others, are key roles of the states. Related to: policing, criminality, education provision, literacy, water & sanitation, infrastructure, quality healthcare, telephony, internet access, energy reliability, and roads.
9. Human Rights and Rule of Law: When human rights are violated or unevenly protected, the state is failing in its ultimate responsibility. Related to: press freedom, civil liberties, political freedoms, human trafficking, political prisoners, incarceration, religious persecution, torture, and executions.
10. Security Apparatus: The security apparatus should have a monopoly on the use of legitimate force. The social contract is weakened where this is affected by competing groups. Related

¹⁰ Victor Silaen, *Negara Gagal*, Tabloid Reformata, <http://reformata.com/news>, diakses tanggal, 2 Oktober 2013

to: internal conflict, small arms proliferation, riots and protest, fatalities from conflict, military coups, rebel activity, militancy, bombing, and political prisoners.

11. *Factionalized Elites: When local and national leaders engage in deadlock and brinkmanship for political gain, this undermines the social contract. Related to: power struggles, defectors, flawed elections, and political competition.*

12. *External Intervention: When the state fails to meet its international or domestic obligations, external actor may intervene to provide services or to manipulate internal affairs. Related to: foreign assistance, presence of peacekeepers, presence of UN missions, foreign military intervention, sanctions, and credit rating.*¹¹

Berdasarkan konsep indikator inilah suatu negara dapat diklassifikasikan, apakah termasuk dalam negara berstatus, *collapsed state; failed state; weak state;* atau, *strong state*, yang pada akhirnya hasil dari penilaian tersebut akan sangat bersifat subjektif tergantung dari sisi mana sipenilai beranjak.

Menurut Noam Chomsky, konsep negara gagal sendiri sebatas pemaknaan berbagai deskripsi subjektif yang dilakukan Barat untuk menggambarkan kondisi negara berkembang yang kondisinya dikomparasikan dengan kondisi di Barat.¹²

Artinya negara gagal hanya sebatas komentar-komentar yang dilakukan oleh analis Barat terhadap kondisi negara berkembang, hanya dari kulit luarnya saja yang kemudian dikristalkan menjadi konsepsi negara gagal. Oleh karena itu, perbincangan negara gagal sendiri minus definisi yang pasti tentang negara gagal yang hanya menyebutkan kategorisasi retorik dan semua dari segi ilmiah.

¹¹ FFP, *The Fund for Peace Failed States Index 2012*, The Fund for Peace Publication, Washington, D.C, 2012, hal. 12

¹² Noam Chomsky, *op cit.*,

Namun demikian sebagai bahan pembanding maupun sebagai tolok ukur untuk menilai suatu perkembangan negara, apa yang dikemukakan di atas dapat dijadikan sebagai indikator-indikator bahan penilaian, dan untuk menjadi sugesti kepada pemerintah untuk memperbaiki, sebelum suatu negara benar-benar galat dalam mengurus seluruh kepentingan warganya, yang pada akhirnya negara tersebut akan mati.

Suatu negara dianggap gagal karena pemerintah yang berkuasa tidak memiliki visi. Pemerintahan yang seperti ini cenderung melakukan kesengajaan untuk mengelola Negara dengan cara yang salah, contohnya bisa dilihat pada aspek penegakan hukum. Dimana dalam konteks ini, penguasa kerap memperlakukan hukum sebagai alat untuk memperlemah lawan dan melindungi kawan. Begitu juga dengan penguasaan aset ekonomi Negara, kekayaan Negara yang ada juga hanya dipergunakan untuk memperkuat kawan dan melemahkan lawan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia visi pemerintahan sudah ditetapkan dalam pembukaan UUD1945, yang artinya pemerintahan Indonesia tidak gagal, hanya saja belum dapat memenuhi visi yang telah ditetapkan secara utuh.

Suatu negara dapat gagal apabila dalam negara tersebut telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya bahkan dunia internasional. Negara menjadi bangkrut karena kekayaan Negara dikorupsi oleh penguasa dan kroni-kroninya, sehingga Negara kehilangan kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Dampak lanjutannya adalah pemerintahan pusat tidak sanggup lagi melakukan kontrol kepada semua wilayahnya. Ini merupakan sesuatu yang telah terjadi di Indonesia kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah terdegradasi.

Hal ini terjadi karena pola tingkah laku sebagian pejabat pemerintah, dalam semua segi pemerintahan. Bukti nyata

terlihat dari banyaknya anggota DPR yang melakukan korupsi, kepala daerah yang sebagian besar terkait dengan dugaan kasus korupsi. Hal ini membuktikan memang tidak dapat dipungkiri korupsi yang terjadi di Indonesia sudah lengkap, sudah memasuki seluruh sendi pemerintahan mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹³

Faktor lain yang memicu terjadinya *failed state* adalah ketidakmandirian suatu Negara. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan sangat tergantung pada Negara lain yang mampu menyediakannya. Kondisi ini akan semakin parah manakala jumlah pinjaman luar negeri Negara tersebut sudah sangat besar dan tidak memungkinkannya untuk mengangsur, apalagi melunasinya. Negara yang seperti ini akan mudah didikte oleh Negara asing yang jadi donor.

Dalam situasi yang demikian, dimana tingkat ketergantungan suatu Negara kepada Negara lain semakin tinggi, akan makin memudahkan Negara lain yang lebih kuat untuk memaksakan keinginan dan kepentingannya di Negara-negara yang tidak mandiri ini. Akibatnya program pembangunan suatu Negara akan lebih menuruti kehendak lembaga-lembaga keuangan internasional atau Negara-negara asing, dan bukan pada kebutuhan rakyatnya. Bahkan yang menyedihkan, manakala kepentingan dari luar itu berbenturan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat harus tunduk dan dikalahkan.

Sektor-sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan energi yang merupakan kebutuhan pokok setiap Negara akan menjadi prioritas utama yang akan mereka atur. Ironis memang manakala suatu Negara agraris yang kaya akan hasil bumi dan laut, dipaksa untuk mengimpor kebutuhan pangan hasil pertanian, ikan

asin bahkan garam. Tetapi itulah kenyataan, bahwa pihak-pihak yang tidak mandiri, yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, selalu akan berada pada pihak yang kalah. Negara kuat dan maju, cenderung akan mendorong Negara lain yang lebih lemah untuk menjadi Negara gagal atau *failed state*.

Konflik antar kelompok dalam suatu negara dapat dijadikan sebagai indikator suatu negara telah gagal. Negara yang mengalami *failed state* biasanya diwarnai dengan banyak ketidakpastian, baik secara hukum, ekonomi, politik maupun budaya. Negara dirasa tidak hadir dalam problematika yang dihadapi rakyat. Konflik horizontal jadi semakin kerap terjadi tanpa dapat penanganan yang memadai. Rakyat semakin dijauhkan dari rasa aman, sebab aparat keamanan banyak dikonsentrasikan untuk mengamankan aset-aset vital milik Negara-negara maju.

Akan tetapi konflik yang terjadi di Indonesia hanya pada sebagian kecil wilayah yang ada. Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur tidak terciptanya keamanan di Indonesia. Konflik yang terjadi tidak dapat *generalisir* mewakili dari keseluruhan keadaan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi keadaan seperti ini wajar terjadi pada masyarakat yang super majemuk dan super luas seperti negara Indonesia. Bukan berarti negara dapat *melegitimasi* hal seperti ini, akan tetapi tetap berusaha meminimalisir konflik yang ada atau bila memungkinkan menghilangkannya.

Apabila inilah yang dijadikan indikator tentang gagalnya suatu negara dapat disimpulkan Indonesia termasuk didalamnya, terlebih bagi mereka yang menilai hanya dari sisi luarnya saja. Namun demikian secara keseluruhan dapat dipastikan Indonesia bukanlah negara yang sudah gagal, akan tetapi belum dapat mewujudkan secara keseluruhan apa yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD1945.

¹³ Telah diistilahkan oleh Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D sebagai Trias Korupsi, disampaikan pada kuliah Penguatan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah tanggal. 27 September 2013

Bila direnungkan, maka akan diketahui bahwa masa depan suatu bangsa dan Negara, sangat tergantung pada sikap dari generasi yang ada pada saat ini. Apabila generasi saat ini adalah generasi gegabah yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, maka generasi ini hanya akan mewariskan masa depan suram bagi anak cucunya. Pada akhirnya tidak menuutp kemungkinan suatu asaat nanti negara Republik Indonesia hanyalah sebagai sejarah dunia.

Harus juga difahami bahwa suatu negara merupakan sistem yang saling terpengaruh antar sub-sistem negara itu. Terjadinya kekacauan pada satu sektor pasti dipengaruhi oleh sektor yang lain.

Apabila diperhatikan keadaan di negara Indonesia yang konon menurut FFP termasuk dalam kategori negara gagal, dimana seluruh indikator yang ditentukan tidak akan dapat dipisahkan satu sama lain. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara, yang berimbas berkurangnya anggaran kesehatan, sehingga tingginya biaya hidup berobat yang tidak jarang memaksa orang melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhannya.

Penegakan hukum yang dilakukan, telah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat kelas bawah, karena selalu membandingkan penegakan hukum bagi masyarakat kelas atas yang terkadang tidak masuk akal/tidak sesuai, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada hukum, sekaligus tidak percaya kepada pemerintah. Keadaan ini ditambah lagi dengan buruknya pelayanan publik dalam setiap sektor, meskipun telah banyak dibentuk lembaga pengawas.

Keadaan seperti ini harus segera mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah harus tegas, konsekwen dan konsisten. Indonesia perlu perubahan.

E. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari

kegagalan negara Indonesia yaitu dari masyarakatnya dan pemerintahnya:

1. Pentingnya rasa nasionalisme masyarakat, hal ini akan menjadi benteng bagai manusia Indonesia untuk bersikap tindak yang sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa. Rasa nasionalisme akan membentengi setiap warga dari rasa individualistik dan rasa egoisme, sehingga rasa nasionalisme akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghormati. Salah satu tugas negara yang sangat berat adalah bagaimana menumbuhkan rasa nasiolisme pada diri manusia Indonesia.
2. Dalam segi pemerintahan dalam arti yang luas, perlu komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pejabat pemerintahan. Dapat dipastikan pemerintahan akan baik apabila sisitem yang dilakukan dari hulu sudah baik. Maksudnya agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia baik selain dari komitmen dan konsistensi, ada perbaikan sistem. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam rekrutmen pejabat pemerintahan, mulai dari pejabat yang paling rendah sampai pada pejabat yang paling tinggi. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, dan profesional, sehingga dalam melaksanakan pemerintahan merasa ada tanggungjawab terhadap profesi yang dipangku yang pada akhirnya tidak menjadikan profesi sebagai pekerjaan.
3. Adanya komitmen bersama untuk seluruh warga negara Indonesia, yang harus sama-sama menyadari bahwa masing-masing kita adalah manusia, untuk itu berpola tingkahlakulah layaknya manusia, yang dikaruniai Tuhan memiliki moral.

DAFTAR PUSTAKA

- FFP, *The Fund for Peace Failed States Index 2012*, The Fund for Peace Publication, Washington, D.C, 2012

- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Max Weber dalam Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Noam Chomsky dalam Fadil Abidin, *Indonesia Menuju Negara Gagal?*, Harian Analisa Medan, 12 Februari 2011, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/>,
- Robert I. Rotberg, *When States Fail: Causes and Consequences*, Princeton University Press, <http://press.princeton.edu/chapters/s7666.html>
- Scheltema dalam B. Arief Sidharta, *Rule of Law (kajian kefilsafatan tentang negara hukum)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Victor Silaen, *Negara Gagal*, Tabloid Reformata, <http://reformata.com/news>, Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996